



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 88/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS MATA KULIAH
TERINTEGRASI/MODUL DAN MATA KULIAH NON MODUL PADA PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER
GENAP 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun akademik 2021/2022 pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat koordinator dan sekretaris mata kuliah terintegrasi/modul dan mata kuliah non modul pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS MATA KULIAH TERINTEGRASI/MODUL DAN MATA KULIAH NON MODUL PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat Koordinator dan Sekretaris mata kuliah terintegrasi/modul dan mata kuliah non modul pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2021/2022, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator dan sekretaris mata kuliah terintegrasi/modul dan mata kuliah non modul sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun buku blok lengkap dengan modul dan skenario;
 - b. menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan akademik (tutorial, belajar mandiri, kuliah pakar, praktikum, skills lab, diskusi pleno);
 - c. menyusun dan merencanakan ujian blok;
 - d. memeriksa ujian blok sampai menghasilkan nilai; dan
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta memberikan laporan pelaksanaannya kepada Dekan melalui Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Kepada koordinator dan sekretaris mata kuliah terintegrasi/modul dan mata kuliah non modul diberikan honorarium sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jika Tutam menjabat rangkap pada jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka honorarium untuk jabatan sesuai dengan lampiran keputusan ini dibayar 50% (lima puluh seperseratus);
 2. Jika bukan Tutam dan menjabat lebih dari 1 (satu) jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka jabatan ke-2 (kedua) dibayarkan 50% (lima puluh seperseratus);
 3. Jika bukan Tutam dan menjabat lebih dari 2 (dua) jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka jabatan ke-2 (kedua) dibayarkan 50% (lima puluh seperseratus) dan jabatan ke-3 (ketiga) tidak dibayarkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof.Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 88/UN7.5.4/HK/2022
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS
 MATA KULIAH TERINTEGRASI/MODUL DAN MATA
 KULIAH NON MODUL PADA PROGRAM STUDI
 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
 2021/2022

SUSUNAN PERSONALIA:

No.	NAMA	GOL	JABATAN	MODUL / M.K
1.	dr. Santoso, M.Si.Med., Sp.N NIP. 198302132008121001	III/c	Koordinator Modul 2.1 a	Sistem Saraf Pusat dan Indera
	dr. Farmaditya Eka Putra, M.Si.Med., Ph.D NIP. 198104252008121002	III/c	Koordinator Modul 2.1 b	Sistem Endokrin
2.	dr. Fanti Saktini, M.Si.Med. NIP. 198103242010122001	III/b	Koordinator Modul 2.2 a	Sistem Kardiovaskular dan Lymphoid
	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J. NIP. 198510252009122002	III/b	Koordinator Modul 2.2 b	Sistem Respirasi
3.	dr. Donna Hermawati, M.Si.Med. NIP. 197908202010122002	III/b	Koordinator Modul 2.3 a	Sistem Digestivus
	dr. RR Mahayu Dewi Ariani, M.Si.Med. NIP. 198104212008122002	III/b	Koordinator Modul 2.3 b	Sistem Reproduksi dan Urinarius
4.	dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D., Sp.JP. NIP. 197806132008121002	III/b	Koordinator Modul 4.1 a	Masalah pada Sistem Kardiovaskuler
	dr. Moh Syarifil Anam, Sp.A., M.Si.Med. NIP. 197707282010121001	III/b	Koordinator Modul 4.1 b	Masalah pada Sistem Respirasi
5.	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed NIP. 198703282010122002	III/b	Koordinator Modul 4.2 a	Masalah pada Sistem Digestivus 1
	Indah Saraswati, S.Si., M.Sc NIP.. 198409152010122007	III/b	Koordinator Modul 4.2 b	Masalah pada Sistem Digestivus 2
6.	dr. Putri Sekar Wiyati, Sp.OG(K) NIP. 198102072010122003	III/b	Koordinator Modul 4.3 a	Masalah Pada Sistem Urinarius
	dr. Ariosta, Sp.PK(K) NIP. 198503242010121004	III/b	Koordinator Modul 4.3 b	Masalah Pada Sistem Reproduksi
7.	dr. Arufiadi Anityo Mochtar, M.Si.Med., Sp.OG(K) NIP. 196901152008121001	III/c	Koordinator Modul 6.1	Kesehatan Ibu dan Bayi
	dr. Dimas Tri Ananyo, Sp.A. NIP. 198612182015041001	III/b	Sekretaris Modul 6.1	
8.	Dr. dr. Agustini Utari, M.Si.Med., Sp.A(K). NIP. 197208172000122006	III/d	Koordinator Modul 6.2	Kesehatan Usia Anak dan Pubertas
	dr. Rina Pratiwi, M.Si.Med., Sp.A.(K). NIP. 198503182010122006	III/b	Sekretaris Modul 6.2	
9.	dr. Ika Vemilia Warlisti, Sp.PD. NIP. 198205032010122004	III/b	Koordinator Modul 6.3	Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia

No.	NAMA	GOL	JABATAN	MODUL / M.K
	dr. Hesti Triwahyu Hutami, Sp.PD. NIP. 197608272015042001	III/b	Sekretaris Modul 6.3	
10.	dr. Mulyono, Sp.A NIP. 198106052015041003	III/b	Koordinator Modul 7.3	Kepaniteraan Yuniior
	dr. Nurul Setiyorini, Sp.OG. NIP. 197806102010122002	III/b	Sekretaris Modul 7.3	
11.	dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D. NIP. 198111122008122003	III/c	Koordinator Karya Tulis Ilmiah	Karya Tulis Ilmiah
	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J. NIP. 198510252009122002	III/b	Sekretaris Karya Tulis Ilmiah	
12.	dr. Lusiana Batubara, M.Si.Med NIP. 198403122010122002	III/b	Koordinator	Ketrampilan Klinik Dasar 2
	dr. Rahmi Isma Asmara Putri, Sp.KFR(K), M.Si., Med NIP. 198411082015042003	III/b	Sekretaris	
13.	dr. Puspita Kusuma Dewi, M.Si.Med., Sp.M NIP. 198602062009122002	III/b	Koordinator	Ketrampilan Klinik Dasar 4
	dr. Gana Adyaksa, M.Si.Med., Sp.O.T. NIP. 198307202008121003	III/b	Sekretaris	
14	dr. Bahrudin, M.Si.Med., Ph.D., Sp.JP(K), FIHA NIP. 197603152006041001	III/c	Koordinator	Ketrampilan Klinik Dasar 6
	dr. Adhie Nur Radityo Suswihardhyono, Sp.A.(K)., M.Si.Med. NIP. 198208072008121003	III/b	Sekretaris	
15	dr. Amallia Nuggetsiana Setyawati, M.Si.Med., Sp. A. NIP. 198212012008122004	III/c	Koordinator	Ketrampilan Klinik Dasar 7
	dr. Erwin Kresnoadi, M.Si, Med., Sp.An. NIP. 197909182008121001	III/d	Sekretaris	
16	Dr. Aris Triwiyatno, S.T., M.T. NIP. 197509081999031002	III/c	Koordinator	Internet of Things (IoT)
17.	Idris, S.E., M.Si. NIP. 197103292000031001	III/c	Koordinator	Kewirausahaan
18.	Dr.Drs. Agus Saroni, M.H. 196106171987031002	IV/b	Koordinator	Pendidikan Agama Islam

Semarang, 25 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001